



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/055.c/SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) GAMPOONG PANTEE PIRAK KECAMATAN SUSOH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/046/SK/KIP/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Pantee Pirak Kecamatan Susoh, Tanggal 26 Juni 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Pantee Pirak Kecamatan Susoh pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- KEDUA : Memberhentikan saudara **Sdr. Ir. Zarlan Abdika** sebagai Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Pantee Pirak Kecamatan Susoh dan Mengangkat/Menetapkan **Sdr. Sari Ramadhan** sebagai Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Pantee Pirak Kecamatan Susoh pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertugas :
 - a. Mengumumkan dan Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP kabupaten /Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 26 Juni 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**



Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
2. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Panwas Kecamatan Susoh di Susoh;
5. Ketua PPK Susoh di Susoh;
6. Yang bersangkutan.